

## **ABSTRAK**

### **KRITERIA CACAT BADAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN**

Oleh :Rachmadani Fadhil Abi Putra, Moh. Zeinudin dan Imam Rofiqi.

Cacat badan atau penyakit merupakan suatu alasan terjadinya perceraian dengan terdapat didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 39 ayat (2) huruf e.Namun dalam bunyi pasal tersebut terdapat kekaburhan norma hukum pada frasa cacat badan.

Perumusan dari penelitian ini yaitu Bagaimana kriteria cacat badan sebagai alasan perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan?, dan Bagaimana penerapan cacat badan oleh hakim sebagai alasan perceraian? Dengan tujuan Untuk mengetahui bagaimana kriteria cacat badan dan penerapan hakim terhadap cacat sebagai alasan perceraian tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, dan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan ( statut approach), dan menggunakan pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Cacat badan sebagai alasan dalam perceraian yang menjelaskan dalam artian yaitu suatu keterbatasan fisik pada seseorang dengan baik dalam keterbatasan mental (psikologi) dan memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan (menular) dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Dan ketentuan alasan perceraian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kriteria yang tergolong dalam cacat badan sebagai alasan perceraian merupakan suatu keterbatasan fisik pada suami atau istri (disabilitas), keterbatasan mental, serta penyakit bahaya menular dan tidak dapat disembuhkan, sehingga tidak dapat menjalani hak dan kewajibannya. Mengenai penerapan hakim terhadap cacat badan sebagai alasan perceraian bahwa hakim dapat memandang dalam keterbatasan cacat badan sehingga suami atau istri memang tidak dapat menjalani hak dan kewajibannya, dan pada unsur alasan tersebut hakim dapat menerapkan pada ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf e Undang-Undang Tentang Perkawinan.

**Kata kunci : Perkawinan, cacat badan, perceraian.**

## **ABSTRACT**

### **CRITERIA FOR PHYSICAL DISABILITY AS A REASON FOR DIVORCE**

*By: Rachmadani Fadhil Abi Putra, Moh. Zeinudin and Imam Rofiqi.*

*Physical disability or illness is a reason for divorce as contained in the provisions of Law Number sixteen of the year two thousand and nineteen regarding the amendment of Law Number one of the year one thousand nine hundred and seventy four concerning Marriage article thirty-nine paragraph (two) letter e However, in the sound of the article, there is a blurring of legal norms regarding the phrase physical disability.*

*The formulation of this research is: What are the criteria for physical disability as a reason for divorce based on Law Number sixteen of two thousand and nineteen concerning Marriage?, and How is the judge's application of physical disability as a reason for divorce? With the aim of finding out the criteria for physical disability and the judge's application of disability as a reason for divorce.*

*The method used in this research is using a Normative Juridical type of research, and using a statutory approach, and using a conceptual approach, namely an approach that departs from the doctrinal views that develop in legal science.*

*physical disability as a reason for divorce which is explained in the sense of a physical limitation in a person who is mentally limited (psychological) and has an incurable (infectious) disease and is unable to carry out his duties as husband and wife. And the provisions for reasons for divorce are regulated in Law Number sixteen of the year two thousand and nineteen concerning Marriage as amended by Law Number one of the year one thousand nine hundred and seventy four.*

*The criteria for physical disability as a reason for divorce are physical limitations of the husband or wife (disability), mental limitations, as well as infectious and incurable dangerous diseases, so that they are unable to carry out their rights and obligations. Regarding the judge's application of physical disability as a reason for divorce, the judge can view the limitations of the physical disability so that the husband or wife cannot carry out their rights and obligations, and on this element of reason the judge can apply the provisions of article thirty-nine paragraph (two) letter e of the Law. -Law Concerning Marriage.*

**keywords : Marriage, physical disability, divorce.**